

# IMPLEMENTASI PENGUASAAN OBYEK GADAI (MOTOR) DI LEMBAGA PEGADAIAN DENPASAR

Oleh:

Arick Hermawan Cavalera  
Ida Bagus Surya Dharma Jaya  
I Made Dedy Priyanto

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The paper titled The Implementation of Object Mastery on Pledge (Motor) in Denpasar Mortgage Institution. In writing this paper is used the empirical juridica method that using the primary data (field) which is then analyzed or assessed by the legislation, the qualitative analysis is then presented by descriptive analysis. Assurance are the main conditions in mortgage activity. In a pledge that the main principle is the displacement of power over the object to the lien holder, not the right of ownership only this is expressly contained in Article 1150 Civil Code. But mastery pawn object (motor) in Denpasar Mortgage Institutions still found a violation of the principle of fiduciary.*

**Keywords :Implementation, Fiduciary Object, Mortgage Institutions.**

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul Implementasi Penguasaan Obyek Gadai (Motor) Di Lembaga pegadaian Denpasar. Dalam penulisan makalah ini digunakan metode yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer (data lapangan) sebagai data utama yang kemudian dianalisis atau dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, analisis kualitatif yang kemudian disajikan secara diskriptif analisis. Jaminan merupakan syarat utama dalam kegiatan gadai. Dalam gadai yang menjadi prinsip utama adalah pindahnya kekuasaan atas bendanya kepada pemegang gadai, bukan hak kepemilikannya saja hal ini secara tegas terdapat pada Pasal 1150 KUH Perdata. Namun penguasaan obyek gadai (motor) Di Lembaga Pegadaian Kota Denpasar masih ditemukan adanya pelanggaran terkait prinsip gadai.

**Kata kunci : Implementasi, Obyek gadai, Lembaga pegadaian.**

## **I.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan lembaga lembaga pegadaian telah makin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Sifat dari lembaga pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, Hal. 37

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Lembaga pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*.<sup>2</sup> Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi. Biasanya lembaga ini beroperasi dan tersebar di daerah urban maupun daerah rural. Peranannya tetap penting dimasa depan terutama sebagai akibat kebutuhan ekonomis dan finansial dalam masyarakat yang mendesak akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan tatacara pemberian pinjaman sederhana.<sup>3</sup>

Gadai merupakan turunan dari jaminan, sehingga kedudukannya merupakan perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan selalu dikaitkan dengan perjanjian pokoknya sehingga sifat dari perjanjian *accessoir*, adalah selalu mengikuti keadaan perjanjian pokok. Terkait jaminan gadai ini, lembaga pegadaian di Kota Denpasar sendiri diduga masih terdapat kerancuan mengenai benda yang menjadi objek jaminan pada gadai apakah bendanya atau hanya hak kepemilikan saja yang diserahkan kepada penerima gadai (kreditur). Kerancuan ini terlihat ketika membandingkan antara gadai dengan objek mas yang diserahkan adalah masnya, namun pada perjanjian gadai dengan objek motor yang diserahkan adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), bukan motornya.

## **1.2 Tujuan**

Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yang juga menjadi tujuan dari makalah ini yaitu: Bagaimana implementasi penguasaan obyek gadai (motor) Di Lembaga pegadaian Denpasar.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer (data lapangan di Lembaga Pegadaian KUMK Centre Cabang Denpasar) sebagai data utama yang kemudian dianalisis atau

---

<sup>2</sup> H. Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 37

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 8

dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, analisis kualitatif yang kemudian disajikan secara diskriptif analisis.

## **2.2 Hasil Pembahasan**

### **Implementasi Penguasaan Obyek Gadai (Motor) Di Lembaga Pegadaian Denpasar**

Berdasar pada pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengertian gadai adalah:

suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Berdasar ketentuan pasal 1150 KUH Perdata ini, jelas bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, bukan bukti kepemilikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Gede Wiarsana selaku pegawai terkait implementasi Penguasaan Obyek Gadai (Motor) Di Lembaga pegadaian KUMK Centre cabang Denpasar. Beliau mengatakan dalam hal jaminan kendaraan bermotor yang di jadikan sebagai jaminan biasanya adalah Hak kepemilikan atau yang biasa disebut dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta motornya juga dan yang menangani proses tersebut adalah kantor Lembaga Pegadaian Pusat yang proses penafsiran sampai cairnya dana yang disetujui biasanya memakan waktu yang cukup lama (3hari - 1minggu). Beliau juga mengatakan bahwa lembaga pegadaian biasanya hanya menerima BPKB saja, sedangkan motornya/benda objek gadai masih dapat dikuasai debitur, hal ini ditegaskan pada pintu masuk lembaga pegadaian tersebut terdapat slogan yang berbunyi “Menerima Jaminan BPKB dengan syarat dan Ketentuan Berlaku”.

Dari pemaparan diatas jika dikaitkan dengan hasil wawancara pada jasa Lembaga Pegadaian KUMK Centre cabang Denpasar terkait objek jaminan kendaraan bermotor. Pada kenyataan dilapangan, bahwa dalam hal jaminan gadai yang berobyekkan kendaraan bermotor debitur dibolehkan hanya menyerahkan hak kepemilikan saja atau yang biasa disebut dengan BPKB, jelas hal ini melanggar pasal

1150 KUH Perdata. Karena yang seharusnya diserahkan menjadi barang jaminan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai adalah barangnya sendiri yaitu berupa motor tersebut bukan hanya hak kepemilikannya saja. Hal ini terlihat dari bunyi pasal 1150 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya”. Inilah yang seharusnya merupakan kewajiban seorang pemberi gadai (debitur) atas jaminan pelunasan utang dan merupakan prinsip dari kegiatan gadai itu sendiri sesuai dengan asas *inbezitstelling* yang pada ketentuannya mengharuskan kekuasaan atas bendanya harus pindah atau berada pada pemegang gadai. Terkait hal ini, dapat dikatakan bahwa telah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya pada lembaga pegadaian KUMK centre cabang Denpasar yang dalam penerapannya hanya menyerahkan BPKB dan bukan motor sebagai objek jaminan gadai.

Mengenai kemungkinan munculnya kreditur lain, Bapak Gede Wiarsana mengatakan tidak diperbolehkan. Karena dalam Surat Bukti Kredit (SBK) terdapat klausul yang menegaskan bahwa nasabah harus menjamin barang yang akan digadaikan tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa atau bukan barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum. Terkait dengan pasal 1150 KUHPerdata, terdapat ketentuan yang menegaskan bahwa kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya dengan mendahului kreditur-kreditur lain, sehingga terdapat kemungkinan adanya kreditur lain dalam perjanjian gadai. Disinilah terdapat kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya pada lembaga pegadaian KUMK centre cabang Denpasar yang dalam penerapannya melarang debitur untuk menjaminkan kembali objek jaminan gadai pada kreditur lain.

Dalam gadai terdapat asas *inbezitstelling*. Asas ini, mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/ berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1152 KUH Perdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencarian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah

makan, sepeda bagi penarik rekening atau lover susu dan lain-lain.<sup>4</sup> Terkait dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa lembaga gadai di Denpasar yang mewajibkan BPKB sebagai objek gadai dan membiarkan barang bergerak berupa motor masih dalam penguasaan debitur telah melanggar prinsip-prinsip gadai.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi penguasaan obyek gadai (motor) Di Lembaga Pegadaian Kota Denpasar ditemukan adanya pelanggaran pasal 1150 KUH Perdata dimana pada prinsipnya dalam gadai menjadi kewajiban seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak miliknya kepada jasa lembaga pegadaian sebagai jaminan pelunasan utang yang dalam hal ini objek gadai itu adalah kendaraan bermotor bukan BPKB.

### **DARTAR PUSTAKA**

Abdul Rasyid saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta

H. Salim, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Kitab Undang-Undang Hukum perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, Pradnya Paramitha, Jakarta

---

<sup>4</sup> H. Salim, *Op.cit*, Hal. 57-58